

**KESEPAKATAN KERJA SAMA  
YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH SURABAYA  
DENGAN  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
TENTANG  
PROGRAM KADERISASI ULAMA**

---

Nomor: 0901/SPK/YDSF/VIII/2016

*Bismillahirrohmanirrohim*

Pada hari ini, Rabu, tanggal 1 Agustus tahun 2016 bertempat di Kantor Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya , Jalan Kertajaya VIII-C Nomor 17 Surabaya , kami yang bertanda tangan dibawah ini -----

Nama : IR. H. ABDULKADIR BARAJA -----  
Alamat : Jl. Kertajaya VIII-C No.17 Surabaya -----  
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya -----

Nama : IR. SHAKIB ABDULLAH, MBA. -----  
Alamat : Jl. Kertajaya VIII-C No.17 Surabaya 60282 -----  
Jabatan : Sekretaris Pengurus Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya -----

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan dana Sosial Al Falah Surabaya, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. -----

Nama : DR.H.DIHYATUN MASQON, M.A. -----  
Alamat : Jl. Raya Siman Demangan Ponorogo 63471 Jawa Timur -----  
Jabatan : Direktur Program Kaderisasi Ulama UNIDA Gontor -----

Nama : KHOIRUL UMAM, M.Ed. -----  
Alamat : Jl. Raya Siman Demangan Ponorogo 63471 Jawa Timur -----  
Jabatan : Sekretaris Program Kaderisasi Ulama UNIDA Gontor -----

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. -----

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan kerjasama dalam rangka membantu penyebaran dakwah Islam dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bahwa Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya adalah lembaga amil zakat yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah. -----
- (2) Bahwa Program Kaderisasi Ulama ke-X Universitas Darussalam Gontor adalah lembaga yang intensif mempersiapkan calon-calon Ulama. -----
- (3) Bahwa PARA PIHAK memiliki kesamaan visi, misi, pandangan dan tujuan mengenai program pengembangan dakwah Islam. -----

Bawa berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerjasama dalam rangka membantu menyebarkan dakwah Islam dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**BENTUK DAN TUJUAN KERJASAMA**

- (1) Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk Kemitraan serta dapat diperluas ke dalam bidang dakwah yang lebih luas dan yang terkait dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk mempersiapkan calon-calon Ulama yang bisa menjawab tantangan pemikiran kontemporer dengan ilmu-ilmu keislaman dan dapat menuangkan dalam tulisan ilmiah.

**Pasal 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :  
Menyediakan dana bantuan sebesar Rp.438.300.000,- (Empat Ratus TigaPuluhan Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk penyelenggaraan Program Kaderisasi Ulama yang berlangsung selama 6 bulan yang dilikuti oleh 68 peserta dengan rincian sebagai berikut:

➤ Bulan pertama	: Rp. 45.200.000
➤ Bulan kedua	: Rp. 44.550.000
➤ Bulan ketiga	: Rp. 41.850.000
➤ Bulan keempat	: Rp. 38.250.000
➤ Bulan kelima	: Rp. 38.300.000
➤ Bulan keenam	: Rp. 230.100.000
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak:
  - (a) Mendapatkan laporan kegiatan bulanan Program Kaderisasi Ulama dari **PIHAK KEDUA** maksimal setiap tanggal 10 kalender masehi.
  - (b) Melakukan supervisi atas pelaksanaan program dan dana yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** Berkewajiban :
  - (a) Mengoptimalkan dakwah ke masyarakat sesuai dengan pola **PIHAK KEDUA**.
  - (b) Membuat laporan kegiatan bulanan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** maksimal setiap tanggal 10 kalender masehi.
  - (c) Mencantumkan logo YDSF pada kegiatan **PIHAK KEDUA**yang terkait dengan Program Kaderisasi Ulama yang dibayai oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** Berhak :  
Mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.438.300.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk penyelenggaraan Program Kaderisasi Ulama dengan rincian sebagai berikut:

➤ Bulan pertama	:Rp 45.200.000
➤ Bulan kedua	:Rp 44.550.000
➤ Bulan ketiga	:Rp 41.900.000
➤ Bulan keempat	:Rp 38.250.000
➤ Bulan kelima	: Rp 38.300.000
➤ Bulan keenam	:Rp 230.100.000

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama jangka waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan 28 Januari 2017 dan dievaluasi pada akhir periode serta akan ditinjau kembali setelah jangka waktu berakhir dan atau diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak. -----
- (2) Penghentian dan pembatalan kesepakatan ini tidak dapat dilakukan secara sepihak, kecuali mendapat persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak yang menginginkan pembatalan dan penghentian kesepakatan ini harus memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya. --

**Pasal 4**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan tentang pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan. -----

**Pasal 5**  
**PERUBAHAN KERJASAMA**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah. -----

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----

Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan kemudahan atas usaha kepada kedua belah pihak. Amin. -----

PIHAK PERTAMA




Ir. H. Abdul Kadir Baraja  
Ketua Pengurus YDSF Surabaya


PIHAK KEDUA



DR. H. Dihyatur Masqon, MA.  
Direktur PKU UNIDA Gontor




Ir. Syakib Abdullah, MBA.  
Sekretaris Pengurus YDSF Surabaya



Khoirul Umam, M.Ec.  
Sekretaris PKU UNIDA Gontor

Mengetahui,



Prof. Ir. H. Mahmud Zaki, MSc.

Ketua Dewan Pembina YDSF *Sby*